

Kepatuhan

Compliance

Risiko Kepatuhan merupakan salah satu bentuk pengelolaan risiko yang timbul sebagai akibat gagalannya Bank dalam mematuhi hukum, peraturan perundang-undangan maupun kaidah perbankan yang berlaku.

Untuk menangani hal tersebut, Bank memastikan bahwa seluruh lapisan organisasi telah memahami tanggung jawab masing-masing serta mematuhi semua hukum, perundang-undangan dan kaidah perbankan yang berlaku. Direktur Kepatuhan dibantu oleh Departemen Kepatuhan yang didalamnya termasuk unit kerja Anti Pencucian Uang, senantiasa mendorong terciptanya budaya kepatuhan, mengelola risiko kepatuhan serta memastikan pelaksanaannya, termasuk penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Sebagai usaha yang dibangun atas dasar kepercayaan, tentunya reputasi merupakan bagian yang sangat penting dan berharga bagi Bank. Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga reputasi dan integritasnya, Bank berkomitmen untuk mengendalikan risiko kepatuhan dengan tetap memastikan pencapaian tujuan komersial.

Di tahun 2020, Bank telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercermin dari rasio pelaporan, antara lain:

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, pasar dan operasional posisi akhir tahun 2020 adalah 31,02%, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2019 yang sebesar 20,67%, namun masih di atas ketentuan regulator yaitu 9% - 10% dengan merujuk pada profil risiko Bank yang berada di peringkat 2.
- Rasio Non-Performing Loan (Net) pada posisi akhir tahun 2020 adalah 0,35%, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2019 yaitu 0,22%. Rasio ini masih jauh berada di bawah batas yang diperkenankan ketentuan regulator yaitu maksimal sebesar 5% (Net).
- Tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah posisi akhir tahun 2020 adalah 8,80%, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2019 yaitu 6,02%. Bank telah memenuhi ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum Rupiah sesuai dengan yang diatur oleh Bank Indonesia.

Compliance Risk is one of the forms of risk management which arise as a result of Bank's failure in complying with the prevailing laws, regulations and banking rules.

To address this matter, Bank ensures that all levels of the organization have understood their respective responsibilities and comply with all applicable laws, laws and banking norms. The Compliance Director is assisted by the Compliance Department which include Anti-Money Laundering Unit, always encouraging the creation of compliance culture, manages compliance risks and ensures their implementation, including the implementation of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing policy.

As a business that is built on trust, surely, reputation is a very important and valuable to Bank. Therefore, in order to maintain its reputation and integrity, the Bank is committed to control the compliance risk by remain ensuring the achievement of commercial aims.

In year 2020, Bank has complied with the prevailing rules and regulations which reflected in reporting ratios, among others:

- Capital Adequacy Ratio (CAR) covering credit, market and operational risks at the position at the end of year 2020 at 31.02%, increased compared to the position at the end of year 2019 which was 20.67%, however still above the regulatory requirement of 9% up to 10% by referring to the Bank's risk profile at rating 2.
- Non-Performing Loan Ratio (Net) at the position at the end of year 2020 was 0.35%, increased compared to the position at the end of year 2019 i.e. 0.22%. The ratio is far below the maximum limit allowed by the regulation i.e. 5% (Net).
- There was neither excess nor violation of Legal Lending Limit (LLL), either to related parties or non-related parties.
- Minimum Reserve Requirement in IDR at the position at the end of year 2020 was at 8.80% which was increased compared to position at the end of year 2019 i.e. 6.02%. Bank has fulfilled the provision on IDR Minimum Reserve Requirement as regulated by Bank Indonesia.

- Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing posisi akhir tahun 2020 yaitu 4,14%, menurun dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2019 yaitu 8,00%. Bank telah memenuhi ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum Valas sesuai dengan yang diatur oleh Bank Indonesia.
- Posisi Devisa Neto (PDN) pada posisi akhir tahun 2020 berada di 2,35%, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2019 yang berada di 0,26%. Rasio PDN Bank masih jauh dari batas yang diperkenankan sesuai ketentuan Bank Indonesia maksimal sebesar 20% dari Modal.

Dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan, Bank telah mengambil langkah-langkah sebagaimana tercermin, antara lain, dari:

1. Pelaksanaan penilaian risiko kepatuhan terhadap bidang-bidang usaha dan operasional Bank yang memiliki risiko kepatuhan yang cukup signifikan dan memerlukan prioritas pemantauan di tahun 2020.

Prioritas dan fokus pemantauan kepatuhan dilakukan terhadap area yang diprioritaskan yaitu, Perkreditan, Treasuri dan Pasar Uang, sebagai bagian dari program pemantauan kepatuhan tahunan Bank selama tahun 2020.

2. Upaya peningkatan pemahaman kepatuhan melalui pelaksanaan program pengecekan dan pelatihan kepatuhan tahunan, antara lain meliputi:
 - i. Pengecekan kepatuhan terhadap aspek-aspek penting dalam aktivitas usaha dan operasional Bank, antara lain kepatuhan terhadap aturan mengenai Larangan Perdagangan dengan Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*), penerapan ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) dan *Common Reporting Standard* (CRS), Penanganan Kerjasama dengan Mizuho Sekuritas, Pertukaran Jamuan & Hadiah, penerapan kepatuhan terhadap ketentuan mengenai aktivitas perkreditan Bank, pemeriksaan tahunan terhadap kepatuhan peraturan lokal, penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris, kepatuhan terhadap aturan Penanganan Benturan Kepentingan dan lain-lain.
 - ii. Penyelenggaraan pelatihan secara berkala guna meningkatkan pemahaman karyawan terhadap pentingnya penerapan kepatuhan dalam kegiatan usaha dan operasional Bank, antara lain, pelatihan terkait Anti Pencucian Uang, Larangan Perdagangan Orang

- Minimum Reserve Requirement in Foreign Currency position at the end of year 2020 was at 4.14% which was decreased compared to the position at the end of year 2019 at 8.00%. Bank has fulfilled the provision on Foreign Currency Minimum Reserve Requirement as regulated by Bank Indonesia.
- Net Open Position (NOP) at the end of year 2020 was at 2.35%, increased compared to the position at the end of year 2019 which was at 0.26%. NOP ratio was far from limit allowed by Bank Indonesia Regulation i.e. at the maximum 20% of the Capital.

In order to enhance compliance culture, the Bank has taken the steps as reflected, among others, from:

1. The implementation of compliance risk assessment towards the Bank's business area and operational that have significant compliance risks and required monitoring priorities in year 2020.

Priorities and focus of Compliance monitoring were carried out over prioritized areas, namely, Credit, Treasury & Money Market, as part of the Bank's annual compliance monitoring program for year 2020.

2. Efforts to enhance compliance understanding through the implementation of annual compliance check and training program, among other, covering:
 - i. Compliance check over important aspects in the Bank's business and operational activities, among others, compliance with regulations regarding Prohibition of Insider-Trading, implementation of Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standard (CRS) requirement, Business Cooperation with Mizuho Securities, Exchanging of Entertainment & Gift, compliance with provision relating to the Bank's credit, annual inspection on compliance with Local Regulations, application of Anti Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism Program, compliance with Management of Conflict of Interests and etc.
 - ii. Organizing periodic training in order to enhance the staff's understanding on the importance of compliance in the Bank's business and operational activities, among others, training on Anti Money Laundering, Prohibition of Insider-Trading, Activities of Treasury and Money Market, Local

- Dalam (*Insider Trading*), Aktivitas Treasury dan Pasar Uang, Peraturan Lokal terkait Kredit, Pelatihan Dasar Kepatuhan, Pengelolaan Benturan Kepentingan dan lain-lain.
- iii. Pemberian petunjuk praktis mengenai peraturan dan/atau perubahan peraturan yang berlaku serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kepatuhan oleh Direktur Kepatuhan dalam pertemuan bulanan kepada seluruh karyawan.
 - iv. Pemberian sesi khusus kepada staf baru guna membekali yang bersangkutan dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, sebagai langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan.
3. Terhadap peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan yang baru diterbitkan, Departemen Kepatuhan telah melakukan pendistribusian dan sosialisasi peraturan terbaru kepada departemen-departemen terkait dan melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka memastikan kesesuaian dan keselarasan kebijakan dan prosedur Bank terhadap peraturan yang berlaku.
 4. Kaji ulang oleh Departemen Kepatuhan terhadap kecukupan dan kesesuaian kebijakan/prosedur dan aktivitas Bank dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 5. Direktur Kepatuhan dan Departemen Kepatuhan telah melaksanakan fungsi konsultasi di bidang kepatuhan guna memastikan bahwa kegiatan usaha dan operasional Bank tidak menyimpang atau melanggar ketentuan yang berlaku serta bertindak sebagai *contact person* terkait komunikasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan institusi lainnya.
 6. Tindak lanjut secara bulanan dilakukan untuk memastikan pemenuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan atas hasil pemeriksaan umum yang dilaksanakan dari tanggal 11 September 2020 sampai dengan 22 Desember 2020 dengan fokus pemeriksaan terhadap:
 - Aktivitas perkreditan
 - Aktivitas Operasional dan Jasa
 - Aktivitas Treasury
 - Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
- Regulation related to Credit, Basic Compliance Training, Management of Conflict of Interests and etc.
- iii. Presentation of practical guidance regarding regulation and/or amendment of prevailing regulation and other compliance related matters by Compliance Director in monthly meeting with all employees.
 - iv. Holding of special sessions for newly hired staff to equip them with guidance and prevailing rules/regulations as a starting point in raising compliance awareness.
3. On the newly issued Bank Indonesia or Financial Services Authority's Regulations, the Compliance Department has distributed and conducted socialization to related departments to familiarize themselves with the latest regulations and has conducted monitoring and evaluation to ensure conformity and appropriateness of the Bank's policies and procedures with the prevailing regulations.
 4. Review towards the adequacy and conformity of policies/procedures and activities of the Bank against Bank Indonesia and Financial Services Authority's provisions and other prevailing rules and regulations by the Compliance Department.
 5. The Compliance Director and Compliance Department have performed consultative function in the area of compliance to ensure that Bank's business and operational activities do not deviate or violate any of the prevailing provisions and act as a contact person in relation to communication with Bank Indonesia, Financial Services Authority or other institutions.
 6. Monthly follow up has been conducted to ensure the fulfilment of the Bank's commitment to the Financial Services Authority over the results of general examination which was conducted from 11 September 2020 until 22 December 2020 focusing on:
 - Credit activities
 - Operational and Services activities
 - Treasury activities
 - Implementation of Anti Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism (AML-CFT) Program

Selanjutnya, sampai akhir tahun 2020, Bank telah menyelesaikan komitmen terhadap hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019 sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

Penyelesaian temuan tersebut telah dilaporkan dengan melampirkan bukti-bukti pendukungnya kepada OJK, secara berkala.

Furthermore, until the end of 2020, Bank has settled the commitments toward the result of Financial Services Authority Audit year 2019 in accordance with the agreed time limit.

The settlement of such findings has been reported by attaching supporting evidence to the OJK, periodically.

Pertukaran Jamuan dan Hadiah *Exchanging Entertainment & Gifts*

Bank telah memiliki kebijakan terkait gratifikasi dan telah menerapkannya secara konsisten. Kebijakan tersebut mengatur mengenai tata cara pertukaran hadiah dan jamuan. Diharapkan seluruh staf dapat memiliki persepsi yang sama terhadap penerimaan gratifikasi dan dapat segera mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Bank already have policy relating to gratification and has applied it consistently. The policy regulates the procedures of exchange of gifts and entertainment. It is expected that all staff will have the same perception with regard to receiving gratification and can immediately take actions in accordance with the prevailing provisions.

Implementasi Ketentuan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme *Implementation of Anti Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism*

Untuk mengakomodir ketentuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan POJK No.23/POJK.01/2019, sampai dengan akhir Desember 2020 Bank telah melakukan peninjauan Prosedur terkait.

Selanjutnya secara berkala Bank melakukan penilaian tingkat kesesuaian risiko nasabah terkait APU dan PPT.

To accommodate the regulation of OJK through the issuance of Financial Services Authority's Regulation (POJK) No. 12/POJK.01/2017 regarding Implementation of Anti Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism (AML and CFT) for the Financial Sector, as amended by POJK No. 23/POJK.01/2019, until the end of December 2020, Bank has review the related Procedure.

Furthermore, on regular basis Bank will conduct review on the appropriateness of customer risk rating related to AML and CFT.